



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan asal usul anak yang diajukan oleh :

Zaenal Abidin bin Abdul Fakhri, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 22-10- 1971 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Sri Indun binti Muliyo, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 23-11- 1970 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**CHOI RULE & REKAN**" yang beralamat di Jalan Banjar Melati RT/RW 059/18, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2021, disebut juga sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Sda., tanggal 23 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 20-04-2008 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah **Sakir** (Paman saudara kandung orang tua Pemohon II), dan dua orang saksi yaitu Bpk. Sunarto dan Bpk. Moch. Yasik, dengan mas kawin uang Rp. 100.000,- namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan tidak daftarkan di Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I masih dalam proses perceraian, dan Akta Cerai keluar tanggal 28 Juli 2009;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami orang dan Pemohon II berstatus janda berkekuatan hukum tetap pada bulan September 2007;
3. Bahwa, setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun dirumah Pemohon II, lalu mempunyai anak yang bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28-06- 2009;
4. Bahwa, pada tanggal 29 November 2010, Pemohon I dan Pemohon II, menikah ulang secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 883/158/XI/2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
5. Bahwa, Para Pemohon hendak mengurus akta anak Para Pemohon yang bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28-06- 2009, namun ditolak oleh Kantor Catatan Sipil dikarenakan anak tersebut lahir lebih dahulu dibanding dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut adalah anak sah Para pemohon berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan sesuai hukum Islam pada tanggal 20-04-2008;
6. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28-06- 2009, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 20-04-2008;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2021, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 614/kuasa/2/2021/PA.Sda tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah menasihati para Pemohon agar menyelesaikan tuntutananya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Zaenal Abidin**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Indun**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Zaenal Abidin**, nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 883/158/XI/2010, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama **Zainal Miftakhul Rizky**, yang dikeluarkan oleh KBidan Rumah Bersalin dan Klinik "EVA" Candi Sidoarjo, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mughiyana binti Mulyo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena antara Kutipan Akta Nikah dengan tanggal lahir anaknya berbeda;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 20 April 2008, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Sakir**, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- dibayar tunai, ada dua orang saksi yaitu **Sunarto dan Moch. Yasik**, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, karena akta cerai Pemohon I belum terbit;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I sedang dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II janda;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zainal Miftakhul Rizky, tanggal lahir 28 Juni 2009 (umur 11 tahun 8 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau keluarga dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Candi, karena ketidaktahuan para Pemohon, juga masalah keuangan, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, kemudian dinikahkan kembali pada tanggal 29 November 2010 dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

2. Sunarni binti Mulyo, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena adik dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena antara Kutipan Akta Nikah dengan tanggal lahir anaknya berbeda;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 20 April 2008, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Sakir**, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- dibayar tunai, ada dua orang saksi yaitu **Sunarto dan Moch. Yasik**, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I sedang dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II janda;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zainal Miftakhul Rizky, tanggal lahir 28 Juni 2009 (umur 11 tahun 8 bulan);
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau keluarga dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Candi, karena ketidaktahuan para Pemohon, juga masalah keuangan, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, kemudian dinikahkan kembali pada tanggal 29 November 2010 dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Moch. Choirul Hamsyah, SH.,M.H.**, Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 20 April 2008 dengan wali nikah paman Pemohon II bernama **Sakir**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan yang menjadi saksi nikah yakni saudara **Sunarto dan Moch. Yasik**, dan terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009 (**umur 11 tahun 8 bulan**), kemudian pada tanggal 29 Februari 2012 para Pemohon menikah kembali di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, dan keluarlah Kutipan Akta Nikah 883/158/XI/2010 tanggal 883/158/XI/2010, sehingga terjadi perbedaan antara tanggal Kutipan Akta Nikah dengan tanggal kelahiran anak, karenanya para Pemohon memerlukan kejelasan tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008 dan kejelasan sah tidaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan para Pemohon untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Pemohon tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P-4, P-5, dan P.6, serta 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) telah membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami istri dan diakui oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) merupakan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti tersebut telah membuktikan pernikahan para Pemohon pada tanggal 29 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah Surat Keterangan kelahiran anak bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, bukti tersebut merupakan salah satu syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak, karenanya dari bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir satu orang anak yang diberi nama **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan yang telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang pernikahan para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008 sesuai ketentuan syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan kemudian setelah dinikahkan kembali di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, pada tanggal 29 November 2010, dan terbitlah

Hlm.8 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, selama mereka menjalani hubungan sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahannya serta telah dikaruniai satu orang anak bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009, sehingga terjadi perbedaan antara tanggal pernikahan dengan tanggal lahir anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009;
4. Bahwa para Pemohon setelah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 29 November 2010, dan keluar bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 883/158/XI/2010 tanggal 29 November 2010;
5. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008 telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, karena ada calon pengantin, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadi ijab qabul, karenanya pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, yang dalam perkara ini menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai pernikahan para Pemohon telah sesuai dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d, e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon pada tanggal 27 Februari 2018 harus dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani hubungan sebagai suami isteri hidup dalam keadaan rukun, dan tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahannya sampai lahirnya seorang anak **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009;

Menimbang, bahwa adapun terbitnya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bukti (P.4) setelah lahirnya anak tidak menjadi penghalang ditetapkannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 April 2008, karena dari fakta yang diperoleh di persidangan, pejabat seharusnya tidak menikahkan kembali Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kekeliruan dari pejabat Kantor Urusan Agama dinilai tidak mempertimbangkan status anak yang telah dilahirkan sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2008, maka anak yang **Zainal Miftakhul Rizky**, tanggal lahir, 28 Juni 2009, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan adalah sah menurut hukum maka

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو أن زواجا عرفيا فالواقع، فمتى ثبت الزواج ولو أن، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : *“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan menyatakan anak bernama **Zainal Miftakhul Rizky bin Zaenal Abidin**, tanggal lahir, 28 Juni 2009, adalah anak sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran;

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak, bernama **Zainal Miftakhul Rizky binti Zaenal Abidin**, tanggal lahir, 28 Juni 2009, adalah anak sah dari Pemohon I (**Zaenal Abidin bin Abdul Fakhri**) dan Pemohon II (**Sri Indun binti Muliyo**);
3. Memperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 H. Oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron, dan Drs. H. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Khoiron

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.



Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	120.000,-
PNBP Panggilan P & T	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	255.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Penetapan No. 123/Pdt.P/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)